

ANALISIS ATAS BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA SELATAN

Periansya¹, Ardiyan Natoen², Susi Ardiani³, Fadilia Nouvanti⁴,
Gian Prasetyo⁵, Melani Dwi Safitri⁶

¹⁻⁶ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
email: periansya@polsri.ac.id

Abstrak

Studi ini mengkaji atas pengaruh pajak daerah, retribusi, dan dana perimbangan terhadap belanja modal. Penelitian ini menggunakan sampel yang diperoleh dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019. Penelitian ini bersifat kuantitatif, dan penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya. Pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi dimana data diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada website resmi <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. Data dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan software (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi, dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan koefisien determinasi 77,2%. Kemudian pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan berdampak positif pada belanja modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal

Abstract

This study examines the effect of local taxes, levies, and balance funds on capital spending. This research uses samples obtained from 17 districts/cities in South Sumatra Province in 2015-2019. This research is quantitative, and this research also uses secondary data as the data source. This data collection uses the documentation method where the data obtained from the Regional Expenditure Revenue Realization Report (APBD) on the official website <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. Data analyzed with multiple linear regression using software (SPSS). This study indicates that local taxes, levies, and balance funds simultaneously positively and significantly affect capital expenditures with a determination coefficient of 77.2%. Then local taxes, local levies, and balance funds have a positive impact on capital spending to increase the community's welfare.

Keywords: Local Taxes, Regional Levies, Balancing Funds, Capital Expenditures.

1. PENDAHULUAN

Masing-masing wilayah di Indonesia sudah diberikan hak atau wewenang untuk mengelola dan mengatur pemerintahannya sendiri, hal ini disebut dengan otonomi daerah dimana hal tersebut tercantum didalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Otonomi daerah berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik pada suatu daerah serta untuk memperbaiki berbagai sektor yang ada, banyak potensi bias di kembangkan menjadi sumber penerimaan suatu daerah. Dengan adanya penerimaan suatu daerah maka penerimaan tersebut dapat dialokasikan

pemerintah untuk keperluan belanja modal, dimana belanja modal

itu sendiri diharapkan oleh pemerintah bisa membuat para investor terpancing untuk menanamkan investasi pada daerah tersebut agar pemerintah daerah dapat membuat pendapatan asli daerah di daerah tersebut meningkat. Otonomi daerah akan terwujud apabila pemerintahan suatu daerah tidak banyak bergantung pada pemerintah pusat.

Tertera pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, salah satu komponen sumber pendapatan daerah ialah pendapatan asli daerah yang dikelompokkan menjadi pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber perolehan pendapatan suatu daerah itu sendiri. Dimana PAD dibagi atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah, dimana pernyataan ini sudah tertera di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Mardiasmo (2010) mengatakan bahwa pemerintah daerah masih mengalami kesulitan dalam rangka meningkatkan PAD karena masih adanya sarana dan prasarana yang terbatas. Maka dari itu, pemerintah harus memfokuskan penggunaan belanja modal untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai prioritas dari daerah tersebut seperti halnya bidang pendidikan, bidang kesehatan, serta bidang transportasi untuk meningkatkan atau memperbaiki sarana dan prasarana yang bisa menunjang kesejahteraan rakyat sehingga pendapatan suatu daerah dapat tercipta.

Retribusi Daerah merupakan iuran yang harus dibayar daerah sebagai pelunasan dari suatu penggunaan jasa atau pemberian izin tertentu yang dikhususkan untuk diberikan dari aparaturnya daerah untuk kepentingan masyarakat. Pernyataan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Daerah yang kondisi ekonominya memuaskan, maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan akan besar. Besarnya perolehan Pajak daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan kontribusi atau sumbangsih Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk peningkatan pengalokasian Belanja Modal.

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Yossi Mamonto et al., (2013) menemukan bahwa ada pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal Secara parsial variabel pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, kemudian variabel retribusi daerah juga tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Bolaang Mongondow. Sedangkan penelitian Sudika & Budiarta (2017) menyatakan bahwa Pajak daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2010-2014, sedangkan Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2010- 2014. Selanjutnya penelitian Rubiyanto & Rahayu (2019)

menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan mempengaruhi belanja modal secara signifikan. Hal ini diartikan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah keduanya secara bersama-sama mempengaruhi besar kecilnya Belanja Daerah.

Dalam menjalankan roda pemerintahan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah belum bisa menutupi segala keperluan daerah, sehingga diperlukan bantuan dari sumber dana lain dari pusat yaitu berupa dana perimbangan. Dana Perimbangan yang dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana bagi Hasil. Semua dana tersebut diperoleh dari pemerintah pusat dimana pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan PAD untuk membiayai segala keperluan belanja modal pada daerah tersebut. Penelitian Fajar (2019) menyebutkan bahwa Dana perimbangan dapat berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung, yang mana hasil koefisien korelasi dana perimbangan yang diketahui memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Belanja Modal diartikan sebagai suatu pengeluaran yang bertujuan untuk pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dimana nilai manfaatnya bisa digunakan lebih dari satu periode. Belanja modal memiliki tujuan mencadangkan sarana dan prasarana layanan rakyat dimana bisa dijadikan sebagai penunjang terlaksana berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan komposisi belanja modal adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah sebagai peningkatan terhadap pelayanan publik. Namun berdasarkan data Laporan keuangan dari BPK RI menunjukkan bahwa belanja modal pada Kabupaten/Kota yang terletak disalah satu provinsi di Indonesia yaitu Sumatera Selatan masih lebih kecil dibandingkan dengan belanja operasi. Hal ini terbukti pada data berikut, yakni : Pada tahun 2017, belanja modal hanya sebesar Rp 136,817,749,890 dan belanja operasi sebesar Rp 326,732,838,662 serta Pada tahun 2018, belanja modal di Sumatera Selatan hanya sebesar Rp328,030,339,495 sedangkan belanja operasi sebesar Rp 460,011,532,770.

Berdasarkan fenomena diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini dalam rangka untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan

Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Seperti diketahui Belanja modal berperan penting dalam menjalankan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 49, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang diperoleh dari APBN, dana tersebut akan didistribusikan untuk daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu, yang bertujuan untuk meminimalisir ketimpangan atau kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam Undang Undang No.23 Tahun (2014) pasal 1 ayat 47, Dana Alokasi Umum ialah dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), kemudian dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai keperluan daerah dengan tujuan untuk penyelenggaraan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah komponen Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Undang Undang No.23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus atau yang biasa disingkat dengan DAK adalah dana yang diperoleh dari APBN kemudian akan didistribusikan kepada Daerah tertentu dengan maksud untuk membantu membiayai aktivitas spesifik yang merupakan urusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangan Daerah.

Pajak Daerah

Menurut Rochmat yang dikutip (Mardiasmo, 2009), pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada negara dimana telah diatur sesuai Undang-Undang dan memiliki sifat memaksa serta wajib pajak tidak akan menerima atau merasakan jasa timbal balik yang diberikan pemerintah secara langsung dimana hal ini bertujuan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang Undang No.28 (2009) pasal 2 terdiri dari pajak Provinsi dan pajak kabupaten dan kota.

Retribusi Daerah


Tercantum Undang Undang No.28 Tahun 2009, Retribusi Daerah ialah pemungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai bentuk pembayaran jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan menurut (Mafaza et al., 2016), Retribusi Daerah adalah pungutan yang diharuskan dibayar oleh wajib pajak pribadi maupun badan atas suatu jasa yang telah ditentukan oleh pemerintah dan wajib pajak pribadi maupun badan tersebut memperoleh timbal balik secara langsung.

Belanja Modal

Di dalam Peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 belanja modal ialah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu pembelian yang bertujuan untuk menambah aset atau kekayaan daerah dimana masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan meningkatkan belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal bertujuan untuk digunakan dalam memperoleh aset tetap pemerintah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Kerangka Pemikiran

Dalam merumuskan suatu hipotesis diperlukan suatu paradigma penelitian yang dapat menggambarkan pengaruh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Sesuai gambar diatas dapat diuraikan bahwa variabel independen yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan Dana Perimbangan (X3), berpengaruh terhadap

variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y) baik secara simultan maupun secara parsial.

Keterangan:

- X1 : Pajak Daerah
- X2 : Retribusi Daerah
- X3 : Dana Perimbangan
- Y : Belanja Modal

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebanyak 17 Kabupaten/Kota. Kemudian, Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Agar sampel yang diambil representatif, maka diperlukan suatu teknik pengambilan sampel yang tepat dan benar. Sugiono, (2012) mengungkapkan bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari beberapa objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian akan diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh, dimana sampelnya tersebut adalah sampel yang digunakan dari semua anggota populasi atau sebagai populasi yang selanjutnya diolah untuk dijadikan sampel. Jumlah sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan sejak tahun 2015-2019.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kuantitatif, dimana peneliti menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang di uji pada penelitian. Data sekunder didapatkan bersumber dari dirjen perimbangan keuangan R.I dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019.

Pengujian Data

Beberapa pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji T, dan uji F.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana adalah suatu pengujian regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah satu variabel independen dengan satu variabel dependen saling mempengaruhi atau tidak, dimana untuk mengerjakannya digunakan persamaan regresi (Oliver, 2019). Persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis uji regresi berganda bertujuan untuk menguji pengaruh sebuah variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 DP + e$$

Dimana:

a : konstanta;

β : intersep/ slope/ koefisien regresi variabel independen

Y : Belanja Modal;

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

DP : Dana Perimbangan

E : error

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2015-2019. Data sekunder tersebut diolah menggunakan software SPSS untuk mengetahui beberapa uji yang telah dilakuakn, diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji T, dan uji F.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah variabel pengganggu atau residual normal memiliki distribusi.

Berdasarkan tabel di bawah, dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,200. Dapat disimpulkan bahwa nilai

tersebut dapat dikatakan berdistribusi secara normal karena nilainya 0,200 lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$).

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		79
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000235
	Std. Deviation	111088802400.00000000
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.072
	Negative	-.073
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		
<i>d. This is a lower bound of the true significance.</i>		

Sumber : pengelolaan data sekunder dengan spss, 2020

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas biasanya digunakan untuk menguji sebuah korelasi antara variabel bebas (independen) di dalam sebuah regresi.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)			
	Pajak Daerah	-.409	.089	11.198
	Retribusi Daerah	.534	.085	11.810
	Dana Perimbangan	.672	.735	1.361

Sumber : pengelolaan data sekunder dengan spss, 2020

Apabila nilai VIF > 10 maka dapat diartikan bahwa dalam variabel tersebut terjadi multikolinearitas, sebaliknya apabila nilai VIF < 10 dapat diartikan bahwa tidak ada atau tidak terjadi multikolinearitas di dalam suatu variabel tersebut. Di dalam tabel 4.11, pajak daerah memiliki nilai VIF sebesar 11.198. Dilihat dari nilai yang ada, artinya pada variabel pajak daerah terjadi multikolinearitas karena nilai VIF > 10 ($11.198 > 10$).

Uji Heterokedastisitas


Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji sebuah ketidaksamaan atau ketidakcocokan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 3.
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta		
1	(Constant)		-1.634	.106
	Pajak Daerah	-.409	-1.665	.100
	Retribusi Daerah	.534	2.118	.037
	Dana Perimbangan	.672	7.848	.000

Sumber : pengelolaan data sekunder dengan spss, 2020

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa ada variabel independen yang signifikan secara tidak statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut *Residual (AbsUt)*. Hal tersebut terlihat dari probabilitas signifikasinya yang berada diatas tingkat kepercayaan 0,05 sehingga menunjukkan bahwa model pada regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya dapat ditinjau pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 1
Grafik Scatterplot

Dari gambar Grafik Scatterplot di atas menerangkan bahwa terdapat titik-titik yang memencar secara random, dan tidak menyebar dengan baik di atas maupun bawah angka nol pada sumbu Y. Hal tersebut bisa ditarik kesimpulan dan dijelaskan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana variabel error-term pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel error-term pada periode lain yang berarti variabel error-term tidak random. Uji yang dilakukan berdasarkan perubahan waktu yang terdapat pada data tersebut.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.772 ^a	.596	.580	113288794200.000	1.429
a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah					
b. Dependent Variable: Belanja Modal					

Sumber : *pengelolaan data sekunder dengan spss, 2020*

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa nilai DW sebesar 1.429 terletak diantara nilai dl dan du yaitu sebesar 0,8968 untuk dl dan 1,7101

untuk du maka dapat ditarik dari hasil tes output SPSS tersebut tidak dapat ditarik kesimpulan atau tidak ada kesimpulan yang diambil.

**Uji Regresi Linear Sederhana
Uji Hipotesis Pertama**

Tabel 5
Hasil Hipotesis Pertama dalam Pengujian Analisis Regresi Linear Sederhana:

Model Regresi (X ₁)	r _{x₁y}	r ² _{x₁y}	Konstanta	Koefisien Regresi
X ₁ -Y	.417 ^a	.174	162.581.339.800.000	.783

Sumber: *pengelolaan data sekunder, 2020*

Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai sebesar 0,783 merupakan nilai dari Koefisien regresi Pajak Daerah yang menjelaskan bahwa bila Pajak Daerah bertambah 1 (satu) satuan artinya terdapat nilai yang berubah sebesar 0,783 pada variabel Belanja Modal (Y) dengan

dugaan bahwa terdapat variabel bebas lain yang konstan. Selain itu juga nilai koefisien korelasi (r_{x₁y}) yang didapat adalah senilai 0,417 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah (X₁) dan Belanja Modal (Y) memiliki hubungan atau korelasi senilai 0,783.

Uji Hipotesis Kedua

Tabel 6
Hasil Hipotesis Kedua dalam Analisis Regresi Linear Sederhana:

Model Regresi (X ₂)	r _{x₂y}	r ² _{x₂y}	Konstanta	Koefisien Regresi
X ₂ -Y	.488 ^a	.238	154.137.442.400.000	6.846

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2020

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai sebesar 6.846 merupakan nilai koefisien regresi Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa bila Retribusi Daerah (X₂) turun 1 (satu) satuan artinya pada variabel Belanja Modal (Y) terdapat perubahan senilai 6.846 dengan dugaan bahwa variabel bebas lain konstan. Selain itu juga nilai koefisien korelasi (r_{x₂y}) yang

didapatkan adalah senilai 0,488 menyatakan bahwa Retribusi Daerah (X₂) dengan Belanja Modal (Y) terdapat hubungan atau korelasi senilai 0,488. Retribusi Daerah dan Belanja Modal memiliki hubungan yang positif sebab nilai koefisien korelasinya positif. Hal itu dapat ditinjau dari nilai koefisien korelasinya.

Uji Hipotesis Ketiga

Tabel 7
Hasil Hipotesis Ketiga dalam Pengujian Analisis Regresi Linear Sederhana :

Model Regresi	r _{x₃y}	r ² _{x₃y}	Konstanta	Koefisien Regresi
X ₃ -Y	.751 ^a	.565	-65.626.184.950.000	.328

Sumber : Pengolahan data sekunder, 2020

Berdasarkan tabel tersebut nilai Koefisien regresi variabel X₃ atau Dana Perimbangan adalah 0,328 artinya jika variabel X₃ meningkat 1 (satu) satuan artinya terdapat perubahan variabel Y sebesar 0,328 dengan dugaan variabel bebas yang lain konstan. Selain itu juga nilai koefisien korelasi (r_{x₃y}) yang didapatkan senilai 0,751, artinya variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal memiliki korelasi senilai 0,751. Nilai koefisien korelasi tersebut juga mengungkapkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang positif antara Dana Perimbangan dan Belanja Modal sebab hasil dari koefisien korelasi pada tabel tersebut adalah positif.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil data yang diolah yang terlihat pada tabel 8 disamping didapatkan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = -48291974990.000 + -0.768X_1 + 7.481X_2 + 0,293X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Belanja Modal
- X₁ : Pajak Daerah
- X₂ : Retribusi Daerah
- X₃ : Dana Perimbangan
- E : Error

Tabel 8
Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Standardized Coefficients
		B
1	(Constant)	-48291974990.000
	Pajak Daerah	-.768
	Retribusi Daerah	7.481
	Dana Perimbangan	.293

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2020

Hasil Uji Hipotesis Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) berfungsi untuk mengukur kemampuan sebuah model dalam mendeskripsikan variasi variabel dependen.

Tabel 9
 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.772 ^a	.596	.580	113288794200.

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Sumber : Pengelolaan data sekunder, 2020

Hasil analisis pengujian koefisien Determinasi yang terdapat dalam tabel 9 secara menyeluruh mengungkapkan bahwa nilai R adalah 0,772 dimana nilai tersebut mengungkapkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal memiliki hubungan atau korelasi yang relatif kuat sebesar 77,2% dan R Square 0.596.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji statistik t berguna untuk mengungkapkan pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Tabel 10
 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-48291974990.000	29549141270.000		-1.634	.106
	Pajak Daerah	-.768	.461	-.409	-1.665	.100
	Retribusi Daerah	7.481	3.532	.534	2.118	.037
	Dana Perimbangan	.293	.037	.672	7.848	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Pengelolaan data sekunder, 2020

Untuk variabel Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal mempunyai pengaruh yang signifikan sebab variabel Retrubusi Daerah mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 2,118, dimana nilai t_{hitung} tersebut melebihi besar nilai t_{tabel} 2,00575 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05 dan variabel Dana Perimbangan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 7,848 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,00575 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 sedangkan variabel Pajak Daerah memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,665 lebih kecil dari nilai t_{tabel} 2,00575 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,100 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pajak Daerah (X_1) mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Retribusi Daerah (Y).

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F adalah sebuah uji untuk memastikan apakah seluruh variabel independen atau bebas yang dituangkan dalam model memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).

Tabel 11
 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Df	F	Sig.
1	Regression	3	36.887	.000 ^b
	Residual	75		
	Total	78		

a. Dependent Variable: Belanja Modal
 b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah
 Sumber : Pengelolaan data sekunder, 2020

Hasil dari tabel 11 menunjukkan nilai F-hitung adalah sebesar 36,887 dan signifikansi sebesar 0,00. Berdasarkan gal tersebut mengungkapkan bahwa F-hitung sebesar 46,887 lebih besar dari F-tabel 2,962, sehingga secara simultan dapat diungkapkan bahwa secara simultan variabel independen Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) dan Dana Perimbangan (X_3) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh secara signifikan variabel dependen Belanja Modal.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Dapat diketahui pada hipotesis pertama ditemukan bahwa Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 sampai dengan 2019 berpengaruh positif. Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi sederhana yang sudah dianalisis dimana dari pengujian tersebut didapatkan persamaan garis satu prediktor yaitu $Y = 162.581.339.800.000 + 0,783X_1$.

Berdasarkan pengujian tersebut, artinya nilai konstanta sebesar 162.581.339.800.000 mengungkapkan besarnya Belanja Modal (Y) akan positif tanpa dipengaruhi oleh Pajak Daerah ($X_1 = 0$). Koefisien regresi Pajak Daerah sebesar 0,783, mengungkapkan bahwa bila Pajak Daerah terdapat peningkatan 1 (satu) satuan maka pada Belanja Modal (Y) terdapat perubahan sebesar 0,783 dengan dugaan variabel bebas yang lain konstan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu oleh Subowo (2014) bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal di kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012. Kemudian Sudika & Budiarta (2017) juga menyatakan bahwa Pajak pada kabupaten/kota Provinsi Bali 2010-2014, pajak daerah mempengaruhi belanja modal secara positif dan signifikan.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Pada Hipotesis kedua dari penelitian ini adanya pengaruh positif Retribusi Daerah

terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 sampai dengan 2019. Hal ini dapat ditinjau dari hasil pengujian regresi linear sederhana yang sudah dianalisis diperoleh persamaan garis regresi satu predictor yaitu $Y = 154.137.442.400.000$. Nilai konstanta (a) yang diperoleh adalah sebesar 154.137.442.400.000 dan koefisien regresi (b) Retribusi Daerah adalah sebesar 6,846. Artinya, nilai konstanta sebesar 154.137.442.400.000 mengungkapkan bahwa besarnya Belanja Modal (Y) akan positif tanpa dipengaruhi oleh Retribusi Daerah ($X_2 = 0$). Koefisien regresi Retribusi Daerah sebesar 6,846 menunjukkan bahwa bila Retribusi Daerah bertambah 1 (satu) satuan, artinya terdapat perubahan Belanja Modal (Y) sebesar 6,846 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rubiyanto & Rahayu, 2019), dimana hasil dari penelitiannya yaitu Variabel Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan arah positif di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. Kemudian (Bagus Indra Mulia Nugraha & Dwirandra, 2016) juga menyatakan bahwa, Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2009-2013.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Dari hasil yang di dapat pada pengujian hipotesis ketiga, penelitian ini menjelaskan bahwa pada hipotesis ketiga ini Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal memiliki pengaruh positif di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-tahun 2019. Hal itu dapat ditinjau dari analisis regresi linear sederhana yang didapatkan dari persamaan $Y = -65.626.184.950.000 + 0,328X_3$. Nilai konstanta dari hasil pengujian hipotesis ketiga ini didapatkan sebesar -65.626.184.950.000 dan koefisien regresi sebesar 0,328. Dari pengujian tersebut dapat diartikan bahwa besarnya Belanja Modal akan positif tanpa dipengaruhi oleh Dana Perimbangan. Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan atau X_3 memiliki nilai sebesar 0,328 menunjukkan bila Dana Perimbangan bertambah 1 (satu) satuan, artinya Belanja Modal terdapat perubahan sebesar 0,328 dengan dugaan variabel bebas yang lain konstan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Oliver, 2019)

mengungkapkan bahwa Dana Perimbangan mempengaruhi Belanja Modal secara positif dimana hal tersebut dapat dilihat dari Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 semakin meningkat. (Fajar, 2019) juga menjelaskan bahwa dana perimbangan di Kota Bandung mempengaruhi belanja daerah secara signifikan.

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hipotesis keempat diketahui memiliki pengaruh yang positif antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2015-2019. Hal tersebut berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda yaitu nilai konstanta (a) sebesar -48.291.974.990.000 dan nilai koefisien regresi Pajak Daerah (b_1) diketahui sebesar -0,768, nilai koefisien regresi Retribusi Daerah (b_2) sebesar 7,481, serta koefisien regresi Dana Perimbangan (b_3) sebesar 0,293. Berdasarkan nilai konstanta dan nilai koefisien regresi dari ketiga variabel tersebut dapat ditentukan persamaan regresi linear berganda ialah sebagai berikut $Y = -48.291.974.990.000 - 0,768X_1 + 7,481X_2 + 0,293X_3 + e$. Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (b_1) sebesar -0,768 berarti jika Daerah bertambah 1 (satu) satuan, artinya terdapat perubahan sebesar -0,768 pada belanja modal dengan dugaan variabel X_2 dan X_3 tetap.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Intani, 2018) menjelaskan bahwa Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersama-sama mempengaruhi Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 hingga tahun 2016. Kemudian (Fajar, 2019) juga menjelaskan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan mempengaruhi belanja daerah di Kota Bandung secara signifikan.

5. SIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan diketahui bahwa Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Dimana nilai koefisien determinasi sebesar 77,2% Kemudian pajak daerah, Retribusi daerah dan Dana perimbangan memiliki dampak positif terhadap belanja modal guna peningkatan kemakmuran masyarakat.

Agar pajak daerah maupun retribusi daerah dapat tumbuh maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di provinsi ini sehingga dana perimbangan juga akan mengalami kenaikan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, 55 (2004).
<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 7 1 (2009).
<https://doi.org/10.1029/2008GB003237>
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, 1 (2010).
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Bagus Indra Mulia Nugraha, I., & Dwirandra, A. (2016). Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(1), 284–311.
- Fajar, masayu rahma wati dan catur martian. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 21(1), 1.
<https://doi.org/10.34209/equ.v21i1.628>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (7th ed.). Universitas Diponegoro.
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. (n.d.). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Retrieved September 1, 2020, from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- Intani, R. (2018). *PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Henri, T. S. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah

- (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan). *Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1–4.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. CV.Andi Offset.
- Oliver, J. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 *Hilos Tensados*, 1, 1–476. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rubiyanto, & Rahayu. (2019). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokerto*. 1411, 92–107.
- Subowo, B. B. L. dan. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4207>
- Sudika, i komang, & Budiarta, i ketut. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal. *I Komang Sudikal I Ketut Budiarta*, 21, 1689–1718. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p30>
- Sugiono. (2012). *satatistik untuk penelitian*. BPFE.
- Undang-Undang No.23 Tahun 201. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *Disability and Rehabilitation*, 20(1), 87–108. <https://doi.org/10.1080/14768320500230185>
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Dana Bagi Hasil Antara Pusat dan Daerah. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2009).
- Yossi Mamonto, S., Kalangi, & D. Tolosang, K. (2013). *Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal*. 1–14.